

# FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh :

Clara K. Monintja<sup>1,\*</sup>, Marlien T. Lopian<sup>2</sup>, Trilke E. Tulung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

\*Corresponding Author: [claramonintja@gmail.com](mailto:claramonintja@gmail.com)

## ABSTRAK

Politik uang merupakan penghambat utama bagi perkembangan demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017: 29), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong para pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan kini terlihat semakin permisif terhadap pelanggaran politik uang. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Teten Masduki (2008), yang mengatakan bahwa politik uang berbeda dengan ongkos politik. Dan kenapa sasaran yang paling sering dituju adalah pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih, dan pemilih pemula dianggap cenderung labil. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang melatarbelakangi pemilih pemula semakin permisif dengan politik uang di Kabupaten Minahasa Selatan, disebabkan oleh selain masalah keluarga, ekonomi, pendidikan politik yang rendah, dan juga faktor pertemanan.

**Kata Kunci : Politik Uang; Pemilih Pemula**

## ABSTRACT

*Money politics is a major obstacle to democratic development. By using qualitative methods (Moleong, 2017: 29), this study identifies what factors encourage first-time voters in South Minahasa Regency to become increasingly permissive of money politics violations. The study will be carried out using the approach proposed by Teten Masduki (2008), which states that money politics is different from political costs. And why is the target that is most often targeted is novice voters because novice voters are young people who will use their right to vote for the first time in general elections (elections). In addition, novice voters do not have voting experience, and novice voters are considered to be unstable. The results showed the factors behind the increasingly permissive background voters with money politics in South Minahasa Regency, caused by other than family problems, economy, low political education, and friendship factors.*

**Keywords: Money Politics; Beginner Voters**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dari sistem pemerintahan yang dianggap sistem pemerintahan modern saat ini didunia. Demokrasi menjadi tonggak kekuasaan yang ideal dalam membagi kekuasaan berdasarkan kewajiban dan fungsinya. Menurut C.f Strong, (2011), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut dan dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada sistem perwakilan. Melalui sistem ini mengajarkan adanya Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat di parlemen. Suara rakyat diperebutkan ini untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi tersebut, maka partai politik sebagai kendaraannya. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup> Selaku Pembimbing 2

tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi berasas Pancasila. Pemilihan umum (pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Prinsip-prinsip dari pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu secara teratur atau lima tahun sekali yang menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu praktek tersebut adalah politik uang. Semaraknya dinamika politik di Indonesia bisa kita lihat dari pesta demokrasi yang diadakan dari tingkat pusat hingga daerah. Kehidupan berdemokrasi juga membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat dalam kehidupan politik praktis, khususnya mencalonkan diri.

Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Indonesia tahun 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019, tentu tidak terlepas dari sebuah Partai Politik (PARPOL) yang mana partai politik adalah sebuah wadah yang menjadi tempat bagi anggotanya untuk maju dalam pemilihan umum dan menjadi wakil rakyat. Sebagaimana fungsinya, Partai politik juga adalah penghubung antar rakyat dan pemerintah. Dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 tidak seluruh partai politik dapat ikut dalam pemilihan. Dari hasil verifikasi factual tingkat pusat terhadap calon peserta pemilu 2019 ada 16 partai nasional ditambah 4 partai politik lokal Aceh yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilihan umum legislatif 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilihan umum di Indonesia, yang meliputi Pemilihan Umum anggota DPR/DPRD/DPD, pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Adapun KPU. KPU mengatur jalannya pemilihan umum dan mengatur jadwalnya pemilihan umum agar terjadwal dari pendaftaran calon kandidat, menyeleksi berkas sampai akhirnya calon-calon yang lolos verifikasi berkas yang menjadi calon yang sah.

Pemilihan umum tidak lengkap kalau tidak membahas badan pengawas pemilu (BAWASLU). Dengan adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang ikut serta sebagai salah satu penyelenggara pemilu, diharapkan dapat untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang jujur dan adil. Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka Badan Pengawas Pemilihan Umum akan melakukan tindakan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya

Menurut Ferry Liando dkk, 2019, Asas Pemilu bebas mengandung makna bahwa pemilih dalam menentukan sikap politik dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kebebasan menyatakan sikap atau keyakinan politik adalah hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Pemilih tidak boleh diintervensi, diintimidasi ataupun dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu. Asas bebas dan adil ini memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keyakinannya. Bebas juga untuk memutuskan untuk tidak lagi memilih pemimpin yang tidak amanah berkuasa kembali.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat mulai dari memaparkan kesuksesan kandidat dimasa lalu sampai menyerang lawan politik secara frontal dengan menyebarkan berbagai isu kepada lawannya. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (money politic) untuk mendapatkan suara rakyat yang biasa dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun malam hari ataupun pagi harinya. Menurut Ibnu Tricahyo, (2009) Pemilihan Umum sebagai berikut : secara universal

Pemilihan Umum adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Politik uang bukanlah hal yang baru didunia politik, bahkan yang pertama banyak kali didengar. Politik uang sudah ada sejak Negara berdiri, tapi seakan-akan menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah uang hibah atau hadiah. Uang tersebut hanyalah media untuk mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara. Politik uang di Indonesia sungguh menjadi tradisi dalam ajang pemilihan umum di Indonesia. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan umum legislative memberikan uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Kalau penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai politik uang, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Seperti yang ditulis Indra J. Piliang (2001), bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan kepala kelurahan, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukunga.

Secara umum pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming "sesuatu" untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional. Praktik politik uang di Indonesia tumbuh sangat subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik politik uang merupakan suatu kewajiban. Sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik politik uang ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa politik uang secara normative harus dijauhi. Sehingga semua itu berjalan seakan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi politik uang, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai lembaga resmi pengawasannya lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga Politik Uang ini tidak menjadi pilihan sebagai saran terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Politik uang seakan-akan diperbolehkan, mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di Negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perpolitikan di Indonesia masih rentan sekali dengan pembodohan-pemboohan terhadap masyarakat terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah begitu pula di Kabupaten Minahasa Selatan, Fenomena politik uang dalam masyarakat Kabupaten Minahasa selatan bisa dilihat langsung dalam proses pemilihan umum legislative. Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilihan legislative serentak di Indonesia yang diikuti seluruh Kota/Kabupaten dan seluruh Provinsi se-Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Minahasa Selatan.

Proses pemilihan umum calon legislative seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang luas, praktik politik uang melibatkan hampir seluruh elemen social yang ada baik dari pejabat, politisi, akademis, pendidik, masyarakat umum, bahkan kadang kalangan yang dianggap sebagai seorang agamawan sekalipun. Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politisi ini dianggap sebagai wujud sistem yang berupa pertukaran social yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik.

Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan secara menyeluruh perluh untuk meningkatkan kualitas demokrasi serta kualitas politik di Indonesia, jika tidak maka implikasinya tindakan koruptif dan politik praktis pragmatis yang merugikan masyarakat, karena kondisi biaya politik yang tinggi. Paradigma politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya menjadi tidak berlaku jika dalam politik dan pemerintahannya hanya mementingkan kekuasaan, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, karena pada hakekatnya Negara di bentuk dan didirikan untuk masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dalam pelaksanaan pemilihan calon legislative di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 keterlibatan pemilih pemula dalam praktik pelaksanaan Politik uang agaknya sudah dapat

terlihat oleh masyarakat lainnya. Dalam memasuki hari pemilihan umum para calon legislative di Kabupaten Minahasa Selatan berlomba-lomba untuk mendapatkan suara masyarakat, khususnya bagi mereka yang baru terdaftar sebagai pemilih atau bisa disebut sebagai pemilih pemula untuk memilih calon tersebut dengan berbagai iming-imingan dan janji-janji manis bahkan yang memberikan "serangan fajar" yang berbentuk uang tunai dan lain-lain. Fenomena politik uang yang sudah masuk dan menjadi tidak lazim terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan tentunya menarik untuk diteliti. Terutama mengenai seberapa jauh pengaruh Politik Uang untuk pemilih pemula yang masih belum mengetahui tentang dinamika politik. Sebab pemilih pemula adalah mereka para generasi muda yang akan meneruskan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka juga akan melanjutkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka selanjutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Politik Uang**

Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang juga ini bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada sebuah proses politik. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Menurut Kumolo (2015:155) Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

### **B. Pemilih Pemula**

- ***Pengertian Pemilih pemula***

Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilih yang didalamnya pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partisipasi dan bukan objek mobilisasi. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Adapun menurut Riswanda Imawan (2004), Pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama kali akan ikut dalam pemilihan umum. Pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilihan umum (memberikan suara) pertama kali sejak pemilihan umum diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Pentingnya peranan pemilih pemula karena bisa merebut perhatian kalangan dan merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target partai politik.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seseorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Pemilih pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilih yang berusia 17 tahun atau pemilih yang baru akan memulai pengalaman pertama kali di dalam mencoblos pada pemilu serta yang berdomisi di Kabupaten Minahasa Selatan. Jumlah Pemilih Pemula Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 19.375. perempuan berjumlah 9330 jiwa, dan laki-laki berjumlah 10045 jiwa.

- ***Syarat-syarat Pemilih Pemula***

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
2. Tidak sedang terganggu jiwa
3. Terdaftar sebagai pemilih
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian)
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2017:29), adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Sugiono (2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pandangan pemilih pemula terhadap politik uang. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, dan diakhir dengan mengambil kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi politik uang sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan bahan tidak seimbang. Politik uang atau politik perut adalah bentuk bantuan atau janji menyemangati orang baik yang meminta orang untuk melakukannya juga memilih ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah bentuk penolakan kampanye. Politik uang umumnya dilakukan dengan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai. Praktik politik uang dilakukan dengan cara menyediakan uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula untuk masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pihak yang menarik. Suap uang pada saat pemilihan umum berarti membuat suara hati nurani rakyat dibelokan untuk memilih calon yang memberinya uang atau materi lainnya. Semua pihak yang memberikan uang, materi lainnya, dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih adalah subjek hukum pelaku politik uang. Dampak yang terjadi dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. Dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang.

### **A. Bentuk-bentuk Politik Uang**

#### **• Berbentuk Uang**

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religious, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk melakukan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan factor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

- Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian, ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Pembangunan tempat ibadah, jalan-jalan kecil dan sebagainya.

## **B. Strategi Politik Uang**

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi politik uang, sebagai berikut

- Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan satu atau beberapa orang untuk memenangkan yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat mengah ke bawa dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

- Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa bias terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal ini biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrument para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mengikuti kampanye dengan Cuma-Cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye

## **C. Faktor-faktor Terjadinya Politik Uang Bagi Pemilih Pemula**

- Pendidikan politik yang rendah

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memng acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilihan umum, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilihan umum. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tau calon anggota legislative, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilihan umum pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilihan umum dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilihan umum. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh kedepan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Kegiatan politik uang memang sering mewarnai pemilihan umum dimana pun itu termasuk di Kab.Minahasa Selatan hal ini membuat pemilu tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan sebagai gantinya dan masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan sesaat.

- Ekonomi

Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan setiap hari seperti makanan dan minuman. Kondisi miskin itu sangat menekan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara apapun termasuk pemilih pemula yang kebutuhannya dibidang banyak mulai dari studi akhir di sekolah menengah akhir dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Politik uang menjadi ajang untuk para rakyat lebih khususnya pemilih pemula untuk mendapatkan uang. Jadi tidak heran jika mereka menerima uang dari tim sukses calon tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Alasan ekonomi merupakan salah satu factor utama masyarakat khususnya pemilih pemula menerima uang dari calon kandidat dengan memberikan suara dalam pemilihan umum.

- Kebiasaan

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu. Kebiasaan menerima uang dari calon kandidat sudah lama terjadi dan sudah menjadi tradisi. Kebiasaan ini memang sangat sulit untuk dihilangkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat, karena hamper semua masyarakat kita sudah terbiasa pada fenomena politik uang saat menjelang Pemilihan Umum. Masyarakat beranggapan kali menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula tradisi yang sejak dulu dilestarikan itu harus ada. Politik uang sudah menjadi tradisi turun-menurun atau budaya disetiap ajang Pemilihan Legislatif dari dahulu hingga sekarang. Jika tidak ada justru menurut masyarakat hal itu menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada di tengah masyarakat sejak dulu hingga sekarang.

- **Tim Sukses/Tim Pemenangan**

Tim sukses yang memiliki pengaruh besar bagi pemilih pemula merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tim sukses guna memudahkan dan membentuk jalinan dan hubungan emosional dengan pemilih. Strategi dan kemampuan untuk menciptakan keterikatan antar pemilih dan calon kandidat melalui beberapa program yang bisa dibentuk.

Dari berbagai faktor-faktor yang pengaruh Politik Uang tumbuh subur dan sangat sulit untuk di bendung karena hal tersebut seperti sudah seolah-olah dilegalkan oleh pemilih yang dipilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh Politik Uang baik dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam pemilu. Pengaruh yang ditimbulkan oleh Politik Uang memang selalu ada terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan akan uang, barang dan pemberian lainnya sangat membuat masyarakat terlena dan dapat membantu masyarakat dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada kenyataannya dengan adanya Politik Uang , akan membawa dampak buruk terhadap suatu kekuasaan. Karena secara akal, calon maupun Partai Politik pendukungnya pada saat pemilihan sudah mengeluarkan sekian rupiah demi beliau berkuasa. Sudah banyak tentu setelah beliau berkuasa akan mencari celah untuk mengganti yang sudah beliau keluarkan. Akhirnya tentu akan menimbulkan korupsi (penggelapan uang/barang berharga)

## **PENUTUP**

Faktor Yang melatarbelakangi pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan semakin permisif dan menerima politik uang, banyak disebabkan oleh karena masalah keluarga, masalah ekonomi, tim sukses, pendidikan politik yang rendah, dan faktor pertemanan. Selain itu faktor yang sangat berpengaruh karena pemilih pemula merupakan pemilih yang masih labil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarjo, Mariam. 1998. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- C.F Strong, 2011. **Konstitusi-Konstitusi Politik Modern**. Terjemahan, Nusa Media, Bandung,
- Kumolo, Tjaho. 2015. **Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah**. Padang Ekspres Digital Media, 9 Juni 2015
- Liando Ferry Daud dkk, 2019. **Tata Kelola Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**
- Moleong, Lexy J. 2017. **Metode Penelitian Kualitatif**, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.
- Riswanda Imawan, 2004. **“Desentralisasi, Demokrasi, dan Pembentukan Good Governance”**. dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI, LIPI Press, Jakarta.
- Tricahyo, Ibnu, 2009. **Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal**. Malang: In-Trans Publishing.
- Piliang, Indra J., **Otonomi Daerah: Evaluasi Dan Proyeksi**. Jakarta: Yayasan Harkat. Bangsa ..
- Sugiyono, 2016. **Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabeta

Teten Masduki . 2008, **Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu**, Jakarta.

**Sumber lainnya:**

- UU Nomor 7 Tahun 2017
- Undang-Undnagn Nomor 39 Tahun 1999